

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama penyempurna yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW atas agama-agama samawi yang diwahyukan kepada Nabi-nabi sebelumnya. Ajaran dalam Islam mencakup semua segi kehidupan manusia yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang berfungsi sebagai hikmah dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Sebagai sumber utama al-Qur'an memuat pernyataan yang bersifat global, pernyataan-pernyataan tersebut belum dijelaskan secara jelas dan pasti. Hal tersebut tidak sebagai kelemahan dari al-Qur'an, tetapi itu justru merupakan anugerah bagi manusia. Karena masalah-masalah yang belum ditunjukkan oleh al-Qur'an secara jelas dan pasti diserahkan pada ulama dan orang-orang yang mempunyai kemampuan keahlian menganalisa dan memecahkan masalah tersebut untuk melakukan ijtihad guna menetapkan hukum tentang permasalahan tersebut sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dan perkembangannya.¹


Salah satu keistimewaan Islam adalah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, memberinya hak untuk memegang urusan dan memiliki sesuatu. Dizaman jahiliyah, hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya serta menggunakannya. Islam datang menghilangkan ajaran tradisi ini, akhirnya

¹ Masjfuk Zuhdi, *Mashail Fiqhiyah*, CV. Haji Mas Agung, 1989, hlm. 183

seorang istri diberi hak mahar dan suami diwajibkan memberikan mahar kepada seorang istri bukan kepada walinya. Orang yang paling dekat dengannya sekali pun tidak dibenarkan menguasai sedikit pun dari harta bendanya tersebut kecuali dengan ridhanya dan kemampuan sendiri.

Islam membersihkan aib kebodohan yang melekat pada diri wanita melalui pemberian kembali akan hak-haknya untuk hak mahar, hak menikah serta bercerai. Juga mewajibkan bagi laki-laki membayar mahar kepada mereka (kaum wanita).² Sudah diakui secara ijma' bahwa dalam hukum Islam untuk memenuhi menjalankan suatu perbuatan selalu disertai adanya syarat dan rukun. Demikian pula dalam suatu pernikahan dapat dikatakan sah jika syarat dan rukunnya dapat dipenuhi. Apabila salah satu syarat atau rukun itu tidak dipenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap batal. Sedangkan diantara salah satu syarat atau rukun pernikahan tersebut adalah mahar.³

Berkenaan dengan ini dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan Allah SWT dalam al-Qur'an pada surat an-Nisa' yang berbunyi:



Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian darimaskawin (mahar) itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. an-Nisa’: 4)⁴

² Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra, 1993, Cet. 1, hlm. 83

³ Nur Jannah, *Mahar Pernikahan*, Yogyakarta: ar-Ruzz Media. Cet. 1, 2003, hlm. 14


⁴ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV as-Syifa', 1992, hlm. 115

Diteruskan pada firman Allah dalam surat an-Nisa' juga berbunyi:



Artinya: "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali darinya walau sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?". (QS. an-Nisa': 20)⁵

Demikian pula firman Allah dalam surat an-Nisa' yang berbunyi:



Artinya: "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah

⁵ Ibid, hlm. 120

saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. an-Nisa’ 24)⁶

Adapun dalil dari hadits, yaitu: sabda Rasulullah SAW:

عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست، فقام رجل من الصحابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لم يكن لك بها حاجة فزوّجنيها، فقال: هل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله قال: أذهب إلى أهلِكَ فانظر هل تجد شيئاً؟ ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتماً من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد. ولكن هذا إزارى قال: ما له رداء فلها نصفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بازارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذ اطال مجلسه قام فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً فأمر به فدعا به، فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال معى سورة كذا وسورة كذا عددها؛ فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم؛ قال: اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. (رواه البخار ومسلم)⁷

Artinya: “ *Dari sahal bin Said al-Saidy berkata, seorang perempuan telah datang kepada Nabi, kemudian berkata: Wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diri saya kepada-mu. Kemudian Rasulullah memandang kepadanya dan mengangguk-anggukkan kepalanya tatkala wanita itu melihat bahwa Rasulullah tidak memutuskan sesuatu, maka ia duduk. Kemudian seorang laki-laki dari sahabat berdiri seraya berkata kepada Rasulullah SAW. Apabila engkau tidak berkenan, maka nikahkan ia untukku. Maka Nabi bertanya: Apakah kamu mempunyai sesuatu? Dia menjawab;*

⁶ *Ibid.*

⁷ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Sahih al-Bukhori*, Juz: 5, Darul Fikri, 1981, hlm. 464. Dan lihat Al-Imam Muslim bin Hajaj al-Qushoiri an-Nasaburi, *Shoheh Muslim*, Juz: 5, Dar al-Kutub, t. Th., hlm. 67

Tidak demi Allah wahai Rasulullah. Maka Nabi bersabda, pergilah kepada ahlimu dan carilah apakah kamu menemukan sesuatu. Kemudian dia pergi dan kembali seraya berkata: Tidak, demi Allah wahai Rasulullah saya tidak menemukan sesuatu. Maka Rasulullah bersabda, carilah walau berupa cincin dari besi. Maka ia pergi dan kembali berkata: Tidak demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak menemukan sesuatu walaupun cincin dari besi, akan tetapi hanya kain yang kupakai ini yang saya miliki, bolehkah separuhnya untuk dia? Berkata pula Rasulullah kepadanya: “apakah yang dapat kamu perbuat dengan kainmu. Jika kamu memakainya, maka ia tak dapat, sebaliknya jika dia yang memakainya, maka kamu tak dapat. Mendengar itu, orang itu lalu tertunduk; setelah lama, iapun bangun dan meninggalkan tempat itu. Tatkala dilihat oleh Rasulullah beliu memerintahkan untuk memanggil orang itu. Sekembaliannya lalu ia ditanya oleh Rasulullah: “Apakah kamu ada hafalan ayat-ayat al-Qur’an? Jawab orang itu, ya wahai Rasulullah. Saya hafal surat anu dan anu, sambil menghitung-hitungnya; Maka berkata Rasulullah: ”bacakanlah ayat-ayat (al-Qur’an) untuknya dengan dhahir hatimu” berkata (sahabat), ya. Berkata Rasulullah: “Pergilah kamu, dan saya telah menikahkan kamu dengan dia, dengan surat-surat al-Qur’an yang ada padamu itu”. (H.R. Muttafaq ‘alaih).


Mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Dengan pemberian mahar itu suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya. Mahar itu adalah suatu yang wajib diadakan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan harganya pada waktu akad. Dan dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar itu pada waktu akad.⁸

Dalam bentuk, jenis, dan nilai mahar pada umumnya mahar itu adalah dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun

⁸ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta Timur: Pustaka Alkauthsar, hlm. 435

syari'at Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama.⁹

Mahar dalam bentuk mahar ini ada landasannya dalam al- Qur'an dan demikian dalam hadits Nabi. Contoh mahar dalam bentuk jasa dalam al- Qur'an ialah menggembala kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan. Hal ini dikisahkan Allah dalam surat al-Qashash:



Artinya: “Berkatalah dia (*syu'aib*): “*Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini atas dasar kamu bekerja denganku delapan tahun, maka itu adalah urusanmu*”¹⁰.

Contoh dalam hadits Nabi adalah menjadikan mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar sebagaimana terdapat dalam hadist dari Sahal bin Sa'at al-Sa'idy.

قال ما دامك من القرآن قال معي سورة كذا عدد هـ، قال
تقرؤهن عن ظهر قلبك قال نعم، قال: اد هب فقد ملكتها بما معك
من القرآن¹¹

⁹ Amir Syairifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 89

¹⁰ *Op. cit.* 380

¹¹ Sayyid Imam Muhammad bin Isma'il, *Subul al-Salam*, Juz. 1, Semarang: Toha Putra, 1957, hlm. 114

Artinya: “Apakah kamu memiliki hafalan ayat - ayat al-Qur’an?” Ia menjawab: Ya, surat ini, surat ini dan surat ini, sambil menghitungnya”. Nabi berkata: ”Kamu hafal surat-surat itu di luar kepala?” dia menjawab ”Ya”. Nabi berkata: ”Pergilah, saya kawinkan engkau dengan perempuan itu dengan mahar mengajarkan al-Qur’an”.

Berdasarkan dalil-dalil nash dan hadist diatas, dapat digunakan sebagai dasar atau alasan yang kuat. Dan dalam nikah lebih ditentukan maskawinnya, meskipun masalah maskawin itu masih sering diperselisihkan. Seperti halnya hukum mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar. Pada hakikatnya agama Islam tidak menetapkan nilai dan bentuk dari mahar, hal ini disebabkan adanya tingkatan kemampuan manusia yang berbeda-beda dalam memberinya. Disamping itu harus disertai kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan menikah untuk menentukan.

Namun demikian dikalangan para ulama’ terdapat suatu perbedaan pendapat mengenai ilmu atau mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar yang akan diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita. Menurut pendapat Imam Syafi’i, mengajarkan al-Qur’an dijadikan sebagai mahar dibolehkan. Dalam *al-Umm* membahas dan menjelaskan tentang mahar bahwa boleh seorang wanita boleh dinikahi seorang laki-laki, dan lelaki itu mengajarkan al-Qur’an. Dengan alasan mengajarkan al-Qur’an memiliki nilai manfaat yang mulia.¹²

¹² Al-Imam asy-Syafi’i, *al-Umm*, Juz.V, Bairut Libanon: Daral-Fikr, hlm. 91

Pada sebagian kalangan madzhab Malikiyah, mereka juga berpendapat membolehkan mengajarkan al-Qur'an dijadikan sebagai mahar, sama dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal.¹³

Menurut pendapat golongan Hanafiyah mengajarkan al-Qur'an (seluruh atau sebagian) kepada istri, tidak sah dijadikan mahar begitu juga pendapat (Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani).¹⁴

Menurut pendapat Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dalam kitabnya *Sarh Fathul Qodir* yaitu sebagai berikut :

وإن تزوّج حر امرأة خدمته إياها سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها¹⁵

Artinya: “Jika seseorang yang merdeka menikah dengan mahar akan melayani istri selama satu tahun atau mengajarkan al-Qur'an, maka bagi istri adalah mahar mitsil”.

Maksudnya jika seseorang yang merdeka menikah dengan mahar akan melayani istri selama satu tahun atau mengajarnya al-Qur'an, maka bagi istri adalah mahar mitsl.

Adapun pendapat hukum mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar dalam pernikahan menurut Imam kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dengan mengutip Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar itu adalah *fasad* (rusak) dan harus mengganti *mahar mitsl*,

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayah al – Mujtahid wa Nihayah al – Muqtashid*, Juz. II, Mesir : Dar al - Fikr, hlm 20 dan 27.

¹⁴ Ibnu Abidin, *Hasyiyah Radd al - Mukhtar*, Juz III , Mesir : Syirkah Nathba'ah Musthasfa' al - baby al - halaby wa Auladhuhu, 1966 / 1386, hlm. 100. Dan Wahbah al - Zuhaily, *Al - Fiqh Al – Islamy Wa'adilatuhu*, Mesir : Daral - Fikr, 1989 / 1409, hlm.260.

¹⁵ Al-Kamal bin al-Hummam al-Hanafi, *Syarh Fathul Qodir*, Juz: III, *op., cit*, hlm 326

sebagaimana di temukan hukumnya dalam kitab *Syarh Fathul Qadir* karangan *Imam Ibnu al-Humam*, yaitu sebagai berikut :

ولأبى حنيفة أن الموجب الأصلي مهر المثل إذ هو الأعدل، والعدول عنه عند
صحة التسمية وقد فسدت لمكان الجهالة¹⁶

Artinya: “*Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi menjelaskan bahwa menurut Abu Hanifah dan Ibnu al-Humam sendiri, sesungguhnya yang asli diwajibkan adalah mahar mitsl karena mahar mitsl itu yang paling adil menurut Abu Hanifah. Kalaupun ada yang mengadakan perpindahan memilih tidak memakai mahar mitsl itu dibolehkan ketika mereka telah memilih mahar musamma, menurut Abu Hanifah itu tidak sah atau rusak karena tidak jelas.*

Maksud dari pendapat Imam Kamaluddin bin al-Humam dengan mengutip Imam Abu Hanifah, sesungguhnya yang asli diwajibkan adalah mahar mitsil karena mahar itulah yang dianggap paling adil menurut Abu Hanifah. Kalaupun ada yang mengadakan perpindahan dengan memilih tidak memakai mahar mitsl itu dibolehkan ketika mereka telah memilih mahar musamma, menurut Abu Hanifah mahar mahar selain itu tidak sah atau rusak karena tidak jelas.

Dan masing – masing telah mengemukakan dalil-dalil yang mereka yakini bisa dan kuat untuk dijadikan sebagai alasan. Berkaitan dengan adanya ihtilaf para ulama’ mengenai mahar mengajarkan al-Qur’an di atas, maka penulis tertarik dengan pendapat Ibnu Humam yang tidak sah atau rusak dalam mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar dan mengganti mahar mitsl. Dari pendapat Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Sebab, pemberian mahar yang berlaku pada

¹⁶ Ibnu al-Humam al-Hanafi, *Ibid.*, hlm 339

masyarakat hingga saat ini jarang sekali yang menerapkan hal tersebut, yang berlaku dijadikan mahar adalah mushafnya saja, bukan makna atau ilmu dari al-Qur'an. Selebihnya itu kebanyakan jumbuh ulama berpendapat boleh mengadakan mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar, tetapi yang menjadi pertanyaan mengapa Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi lebih mewajibkan mahar mitsl ketika ada yang mengadakan mahar mengajarkan al-Qur'an?. Ketertarikan penulis terhadap permasalahan di atas diaktualisasikan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: “ **Studi Analisis Pendapat Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi tentang Mengajarkan al-Qur'an sebagai Mahar dalam Pernikahan** ”.

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa paparan latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka penulis memfokuskan penelitian dengan rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pendapat Ibnu Humam tentang mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar dalam pernikahan.
2. Bagaimanakah istimbat hukum yang digunakan Ibnu Humam tentang mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar dalam pernikahan.

C. Tujuan Penulisan Skripsi

1. Untuk mengetahui secara mendalam pendapat Ibnu Humam tentang tidak sah atau fasad mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar dalam pernikahan.

2. Untuk mengetahui istinbat hukum Ibnu Humam dalam menetapkan pendapatnya tentang fasadnya mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar dalam pernikahan.

D. Telaah Pustaka

Dalam skripsi ini penulis mengangkat bahasan tema tentang ”*Studi Analisis Pendapat Ibnu Humam Tentang Fasad Mengajarkan al-Qur'an Sebagai Mahar Dalam Pernikahan* ”. Sepengetahuan penulis kitab-kitab atau buku-buku yang membahas tentang mahar mengajarkan al-Qur'an mulai dari kitab fikih sampai pada buku-buku yang di tulis para ulama.

Di dalam kitab *Sarh Fath al-Qodir*, karangan Ibnu Al-Humam menjelaskan bahwa jika seseorang menikah dengan mahar akan melayani istri selama satu tahun atau mengajarnya al-Qur'an, maka bagi istri adalah mahar mitsil.¹⁷

Mengenai masalah mahar, penulis juga mendiskripsikan beberapa hasil penelitian. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul skripsi atau karya ilmiah yang telah ada ataupun mempunyai kesamaan tema tetapi jauh berbeda dari titik fokus pembahasannya. Telah banyak penulis terdahulu yang mengkaji dan membahas, lebih jelasnya di bawah ini, ada beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam tema yang penulis temukan, diantaranya :

”*Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik tentang Batas Minimal Mahar dalam kitab al-Muwatta*” yang di tulis oleh Nikmah,

¹⁷ Ibnu Humam, *Syarh al-Qodir*, Juz. 111, Bairut Libanon: Dar al-Kitab al-Alamiyah, hlm. 326

mahasiswi fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang angkatan 2006. Dalam skripsi tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa batas minimal mahar tidak boleh kurang dari seperempat dinar dan perlu dicatat bahwa alasan Imam Malik tersebut adalah tidak benar, sebab dalam melandasi pendapatnya hanya menggunakan qiyas dan perimbangan dari mafhum hadist. Sedang dalil yang lebih kuat, yakni nash al-Qur'an, al-Hadist, Ijma' bahwa mahar yang disyariatkan oleh Allah itu tidak ada batas minimal.

"Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang diperbolehkannya mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar" yang ditulis oleh Syamsul Mu'amar mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang angkatan 2004. Dalam skripsi tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar dalam perkawinan merupakan suatu pemberian yang diwajibkan oleh Allah untuk si calon suami yang melangsungkan perkawinan, walaupun bentuk dan jumlahnya tidak ditentukan oleh syari'at, tetapi calon suami harus memberikan sesuatu kepada calon istrinya dan pemberian itu tidak boleh ditarik kembali oleh si calon suami terkecuali istri merelakannya. Hal ini sangat berlainan dengan pendapat yang penulis bahas, yakni tentang tidak sah atau fasad mengajarkan, al-Qur'an sebagai mahar dalam pernikahan.

E. Metode Penulisan Skripsi

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk menguak secara konseptual terhadap pendapat Imam Hanafi tentang fasadnya mengajarkan al-Qur'an sebagai

mahar. Oleh karena itu penelitian ini merupakan jenis *liberary research* (penelitian pustaka) yaitu dengan cara menuliskan, mereduksi, menyajikan data dan menganalisis.¹⁸

Sebagaimana yang dikutip Lexy J. Moleong, dalam *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bog dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptis berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistic* (utuh).¹⁹ Data ini diambil dari berbagai sumber tertulis, adapun yang dimaksud adalah buku - buku.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan, oleh karena itu data yang diambil dari dua sumber yaitu:

a) Data Primer

Yang dimaksud data primer yaitu sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.²⁰ Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah peroleh dari pendapat Ibnu Humam tentang fasadnya mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar seperti yang terdapat dalam Kitab *Fath al-Qodir, Hasyiyah Radd al-Mukhtar*. Sebagai sumber data utama untuk mengetahui data-data yang valid mengenai pendapat

¹⁸ Neong Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin, 1993, hlm.98.

¹⁹ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001, hlm.3.

²⁰ Hadari Nawawi, *Metodologi bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1991, hlm.30.

Ibnu Humam tentang fasadnya mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar dalam pernikahan.

b) Data Sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan perubahan dari sumber pertama. Sifat dari sumber kedua tidak langsung atau hanya menjadi pelengkap saja.²¹ Atau disebut juga data tangan kedua yaitu data diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.²² Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah literatur-literatur yang termasuk kategori sumber sekunder adalah kitab-kitab atau buku-buku yang membahas tentang *Fikih Munakahat* diantaranya adalah kitab *Ilmu Fikih, Bidayah al-Mujtahid, Fikih Sunnah, Fikih Islam, Fikih Wanita, Fikih Keluarga, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.

3. Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analisis* disebut juga analisis isi yaitu suatu usaha untuk mengumpulkan data, menyusun data kemudian diadakan analisis dan menginterpretasikan data tersebut. Dalam hal ini yang berkaitan dengan analisis yuridis (hukum) mahar dimana tidak sah atau rusak mahar mengajarkan al-Qur'an dalam pernikahan menurut Ibnu Humam.

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Andy, 1990, hlm. 53.

²² Saifuddin Azwar. MA, *Metode Penelitian*, Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 91

Sedangkan dalam mencari kesimpulan yang sesuai dengan pokok masalah penulis mencoba menggunakan cara berfikir :

- a) Deduktif artinya berangkat dari dasar - dasar pengetahuan yang umum, proporsi-proporsi yang bersifat umum yang berlaku secara umum dan meneliti persoalan - persoalan secara khusus dari segi dasar-dasar penelitian yang umum.²³
- b) Induktif artinya berangkat berdasarkan pengetahuan khusus, fakta-fakta dan selanjutnya merangkai fakta yang khusus itu menjadi suatu pemecahan yang bersifat umum.²⁴
- c) Komperatif artinya untuk membandingkan antara fakta-fakta yang satu dengan yang lain sehingga dapat diketahui mana yang lebih kuat atau untuk mencapai kemungkinan kompromi dari keduanya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam skripsi ini penulis akan membahas beberapa masalah yang sistematikanya adalah :

1. Bagian Awal

Pada bagian ini memuat: Halaman Sampul, Halaman Judul, Penelitian, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Kata Pengantar, Daftar isi.

2. Bagian Inti Skripsi ini dibagi dalam lima bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

²³ *Ibid*, hlm. 42.

²⁴ *Ibid*, hlm. 47.

Dalam bab ini menjelaskan tentang perencanaan awal dari penulisan skripsi ini yang meliputi: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penulisan, sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Mahar

Dalam bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang mahar yang meliputi: Pengertian mahar, mahar menurut *Kompilasi Hukum Islam*, mahar menurut ulama fikih, dasar dan hukum mahar, fungsi kedudukan mahar dalam pernikahan, macam-macam mahar, hikmah pemberian mahar.

Bab III: Pendapat Ibnu Humam Tentang Fasad Mengajarkan al-Qur'an

Sebagai Mahar Dalam Pernikahan

Dalam bab ini membahas gambaran umum tentang Pendapat Ibnu Humam tentang fasad mengajarkan al-Quran sebagai mahar dalam pernikahan yang meliputi: biografi Ibnu Humam, metode istinbat hukum Ibnu Humam tentang fasad mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar dalam pernikahan dan pendapat Ibnu Humam tentang fasad mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar dalam pernikahan.

Bab IV: Studi Analisis Pendapat Ibnu Humam Tentang Fasad

Mengajarkan al-Qur'an Sebagai Mahar Dalam Pernikahan

Dalam bab ini Penulis melakukan tinjauan hukum Islam atau analisis terhadap pendapat Ibnu Humam tentang fasad mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar yang meliputi: Analisis pendapat Ibnu Humam tentang fasad mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar dan metode istimbat

hukum Ibnu Humam tentang fasadnya mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini berisi tentang: Kesimpulan, Saran-saran dan Kata Penutup.

3. Bagian akhir

Pada bagian akhir skripsi ini memuat: Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran.